

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**


Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : CV. RE-BORN
Nomor TDI : No. 80-183/530/PK/Pr/III/2011/01
Alamat Kantor : Desa Garung Kidul, Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik : Desa Pelang, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-133
Tanggal Terbit : 17 Oktober 2013
Tanggal Berakhir : 16 Oktober 2019

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2017, karena atas permohonan CV. RE-BORN untuk berhenti sertifikasi (Kerjasama) kepada PT Mutuagung Lestari.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

10 Agustus 2017



Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 124.6/SKEP-MUTU/VIII/2017

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA CV. RE-BORN
JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat pemberitahuan tanggal 9 Agustus 2017 mengenai berakhirnya Kontrak Kerjasama Sertifikasi SVLK CV. RE-BORN;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-133 atas nama CV. RE-BORN.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 060.4/LVLK-MUTU/VI/2013 Tanggal 28 Juni 2013 antara CV. RE-BORN dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-133 atas nama CV. RE-BORN
- KEDUA : Selama masa pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), CV. RE-BORN tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : CV. RE-BORN tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : CV. RE-BORN WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-133 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 10 Agustus 2017

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur CV. RE-BORN
5. Arsip